

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2017 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), Kabupaten Rembang telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (BN RI Tahun 2017 Nomor 429); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1; Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil Perbaikan DPTHP-1.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018
- Lampiran 3 halaman.